



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 37/M.PPN/HK/05/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN
JEJARING LAPANGAN KERJA BAGI KAUM MUDA INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas dan penyerapan angkatan kerja usia muda, Pemerintah Indonesia melakukan program Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (JEJAKMU) atau Indonesia *Youth Employment Network* (IYEN) dengan sejumlah kegiatan fasilitasi kemitraan, melakukan koordinasi, dan membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dan kepedulian atas isu ketenagakerjaan bagi kaum muda;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN JEJARING LAPANGAN KERJA BAGI KAUM MUDA INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi JEJAKMU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi JEJAKMU terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Koordinasi JEJAKMU bertujuan:
- a. melakukan koordinasi pemberdayaan tenaga kerja muda antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pihak lainnya;
 - b. memperoleh masukan *best practice* dari pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan kelembagaannya; dan
 - c. mengembangkan pola kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia di daerah.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:
- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Tim Koordinasi JEJAKMU; dan

b. melaporkan ...

- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja Tim Koordinasi JEJAKMU;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja muda di beberapa daerah melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjaring informasi;
 - c. memfasilitasi dan melaksanakan konsultasi, konsolidasi, dan koordinasi antara kementerian/lembaga dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan Penguatan Kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia atau Indonesia *Youth Employment Network*; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. melaksanakan tugas administratif yang diperlukan oleh Tim Koordinasi JEJAKMU; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana untuk mendukung kelancaran kegiatan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi JEJAKMU dapat melibatkan kementerian/lembaga, nonkementerian, dan pihak lain yang dipandang perlu untuk pelaksanaan kegiatan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi JEJAKMU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2016.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/05/2016
TANGGAL 31 MEI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN
JEJARING LAPANGAN KERJA BAGI KAUM MUDA INDONESIA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris : Sri Roshidayati, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Direktur Bina Pemagangan, Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Asdep Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Direktur ...